



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Selayar, 24 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S1, tenaga kontrak, tempat kediaman di J ██████████
██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Selayar, 10 November 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Sly. tanggal 30 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada, hari Ahad, 25 Agustus 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 Putusan No.147/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/22/VIII/2002, tertanggal 26 Agustus 2002.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih dua puluh (20) tahun lamanya dan tinggal pada rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai dua orang anak Perempuan yang masing-masing bernama:
 - a. [REDACTED], umur 20 tahun.
 - b. [REDACTED], umur 12 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat saat Tergugat Marah.
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - c. Tergugat malas mencari Nafkah.
 - d. Tergugat ketagihan minuman beralkohol.
4. Bahwa, pada akhir bulan Juli tahun 2022, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah keluarganya, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2022, Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama namun pada saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan lamanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa, Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor: 128/LPBP/2022/PA Sly, tertanggal 29 Agustus 2022.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang lanjutan tanggal 13 September 2022 dan tanggal 20 September 2022 Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 06 September 2022 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Sly. tanggal 14 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Selayar) sebagai Mediator;

Bahwa Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatannya tersebut agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/22/VIII/2002, tertanggal 26 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Selayar, 14 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di D [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah, serta Tergugat sering minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Jamea Selayar, 16 Maret 1991, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan guru kontrak, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari Nafkah, serta Tergugat ketagihan minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 128/LPBP/2022/PA Sly, tanggal 29 Agustus 2022 Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Selayar, sehingga biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2022

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada sidang lanjutan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat agar tidak bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan tertutup untuk umum dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan tetap pula dengan gugatannya, sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat saat Tergugat marah, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah, serta Tergugat ketagihan minuman beralkohol, dan sejak bulan Juli tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada pemeriksaan pokok perkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam gugatannya didalilkan alasan mengenai pertengkaran, terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Maka perihal perkara a quo kunci perbuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P), Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi di persidangan adalah berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg,

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai kesaksian mereka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan seluruh dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2002;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan pecah akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar⁷i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: ⑨Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan⑨ ;

dan petunjuk syar⁷i dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Maksudnya: ⑩Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba⁷in⑩;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba⁷in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 128/LPBP/2022/PA.Sly tanggal 29 Agustus 2022, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2022;

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan, maka tuntutan subsider Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun anggaran 2022 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. dan Laeli Fajriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Arsyad, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.



Panitera Pengganti

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	440.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	0,00
- Redaksi	Rp	0,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 147/Pdt.G/2022/PA.Sly.